

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk)

Zainab Ompu Jainah¹, Intan Nurina Seftiniara², Muhammad Arief Rahman³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: muhammadariefr93@gmail.com , zainab@ubl.ac.id, intannurina@ubl.ac.id

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai orang yang memiliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu yang disalahgunakan, pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat menghawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara, pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan berupa kurungan penjara, denda atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara yang tentu saja dalam melakukan tindak pidana tersebut diketahui ada beberapa faktor yang mengakibatkan pelaku melakukan tindak pidana korupsi, akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan dampak pada masyarakat, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dikarenakan adanya penyalahgunaan uang negara berupa korupsi oleh pelaku. Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat menghawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Penganiayaan, Faktor

ABSTRACT

The crime of corruption is the misappropriation or misuse of state money for personal or group interests. The problem that most often occurs among the community, this Crime of Corruption is widely carried out by the State Civil Apparatus as a person who has a position or has a certain position that is wrongly used, basically this kind of deviant behavior that is very worrying can cause problems among the community, this Corruption Crime also has a very negative impact on the financial losses of the state, Criminal offenders must be held accountable for their actions in the form of imprisonment, fines or dismissal with disrespect as a state civil apparatus which of course in committing the crime is known there are several factors that result in the perpetrator committing a criminal act of corruption, due to criminal acts committed by the perpetrator resulting in an impact on the community, which resulted in state financial losses due to the misuse of state money in the form of corruption by the perpetrators. The crime of corruption is the misappropriation or misuse of state money for personal or group interests. The problem that most often occurs among the community, this Crime of Corruption is widely carried out by people who have a position or have a certain position basically deviant behavior like this which is very worrying can cause problems among the community, this Crime of Corruption also has a very negative impact on the financial losses of the country.

Keywords: Accountability Of Punishment, Persecution, Factors

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi hukum dasar tidak bersifat absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas. Penjelasan UUD 1945 tersebut di atas timbul pertanyaan konsep negara hukum yang bagaimana, yang hendak diwujudkan oleh pembentuk negara republik Indonesia, mengingat masih banyaknya konsep negara hukum yang telah dikemukakan oleh para sarjana, jika kita hendak mencari jawaban pertanyaan tersebut di atas dengan jalan mencermati dan meneliti isi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan dijumpai istilah negara hukum.

UUD 1945 tersebut di atas yang mengungkapkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, antara lain Pasal 27 ayat (1) yang isinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, isi Pasal 27 ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, jelas ada diatur mengenai jaminan hak-hak dasar

Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana, kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* terkadang juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara yang menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini, salah satunya dampak ekonomi yang imbasnya akhir-akhir ini sangat banyak sekali penyimpangan perilaku yang dilakukan masyarakat dan banyak sekali kasus yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana adapun jenis tindak pidana adalah kejahatan dan pelanggaran, kesengajaan maupun tidak sengaja. Tindak Pidana kejahatan merupakan suatu perbuatan jahat, perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela sehingga perbuatan ini sering menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, salah satu kejahatan yang sangat terjadi di negara berkembang adalah Tindak Pidana Korupsi, dimana hampir setiap saat bisa kita temukan setiap hari di media elektronik maupun media massa.

Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Masalah yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini banyak dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau mempunyai jabatan tertentu pada dasarnya perilaku menyimpang seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, Tindak Pidana Korupsi ini juga memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kerugian keuangan negara

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selanjutnya disebut UU Tipikor Pasal 2 yang berbunyi seseorang yang secara sah melawan hukum dalam melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

Pasal 3 Yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam menyalahgunakan kewewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal Rp50.000.00,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan pidana penjara seumur hidup

Kasus Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan ASN salah satunya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, seorang Apartur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, telah di tangkap karena telah terbukti dan bersalah dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN/Tjk. kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Yuyun Maya Saphira umur 43 tahun merupakan warga Tanjung Gading Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

Tahun 2017, lalu Soma Mudawan yang merupakan tenaga harian lepas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Lampung Selatan, diminta oleh terdakwa untuk menjadi pembina terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di PT Bangun Lampung Jaya dan perusahaan perorangan milik Samsul kemudian menyampaikan laporan hasil produksi mineral bukan logam dan batuan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa meminta kepada bendaharanya untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kabid Energi membuat tanda bukti pembayaran yang di tanda tangani oleh bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Lampung Selatan selaku bendahara penerima.

Selanjutnya terdakwa meminta Soma Mudawan perkara untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti pembayaran dengan mendatangi di rumah anak pemilik perusahaan perorangan yang beralamat pada Jalan Ahmad Yani No.31, Kelurahan Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, lalu Dia bertemu dengan istri pemilik perusahaan perorangan tersebut, dan memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan perusahaan perorangan, kemudian Soma Mudawan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan jumlah total uang sebesar Rp.58.000.500 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah), lalu di setorkan ke Bank Lampung dengan jumlah Rp.13.195.000 (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp44.805.500 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Lima Ratus Rupiah), telah diserahkan langsung kepada terdakwa.

berdasarkan 1 lemabr Foto copy SK IUP Nomor: 540/6685 /KEP /II.07/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama terdakwa Marwin, SE Bin Syairul Hakim Yang mengakibtakan kerugian keuangan negara

PERMASALAHAN

- a. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang di lakukan Aparatur Sipil Negara dalam pembayaran pajak non logam berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh AparaturSipil Negara dalam pembayaran pajak non logam berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan pendekatan secara Pendekatan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan cara membaca mengutip menelaah serta mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang–Undang dari berbagai macam teori–teori yang kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data yang dapat diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang di lakukan Aparatur Sipil Negara dalam pembayaran pajak non logam berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi.faktor ini terdiri dua aspek perilaku yaitu individu dan sosial .Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang tinggi

Sementara aspek sosial dapat terjadi karena adanya dorongan perilaku keluarga Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang menjadi sifat pribadinya khususnya dalam Lingkungan memberi dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasanya

2. Faktor Organisasi

Organisasi dalm arti luas adalah yang dimkasud, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat organisasi biasanya memberi andil pada praltik terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi aspek aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi: kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, Tidak adanya kultur budaya organisasi yang bener, kurang memadainya sistem akuntabilitas dan pengawasan yang terbagi menjadi 2 yakni pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung dari pemimpin) Dan pengawasan eksternal (pengawasan dari legislative dalam hal ini antara lain KPK, Bawasda ,Masyarakat

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lainnya yang menjadi penyebab terjadinya korupsi , diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dengan koroniya

Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyaknya pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Namun, kenyataanya korupsi juga dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan di pemerintah ,ini membuat korupsi sebenarnya bukan di sebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi

4. Faktor Sosial

Keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup menurut kaum bahviouris, lingkungan keluarga keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya lingkungan justru memberi dorongan , bukan hukum atas tindakan korupsi seseorang

Lingkungan sosial juga dapat memepengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, korupsi merupakan budaya dari pejabat pemerintah dan adanya tradisi memberi yang dilahgunakan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab

Dari berbagai macam faktor-faktor diatas bahwa alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi adalah karena terdakwa ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok lain atau korporasi dengan menggunakan jabatan yang ia miliki dan terdakwa mengajak 3 rekanya untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi, 3 orang tersbut adalah Soma mudawan Tenaga Harian Lepas Marwin tenaga honerer dan M.efriyansah Agung tenaga honorer Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa meminta kepada bendaharanya untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kabid Energi membuat tanda bukti pembayaran yang di tanda tangani oleh bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Lampung Selatan selaku bendahara penerima, kemudian terdakwa meminta Anak buahnya untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti pembayaran dengan mendatangi di rumah anak pemilik perusahaan perorangan tersebut dan anak dari PT Bangun lampung jaya merasa tidak terima dan melapor kepada kepolisan resor Lampung Selatan karena di duga pelaku melakukan tindak pidana korupsi kepada PT Bangun Jaya lampung dan setelah itu penyidik melakukan penyelidikan terhadap 3 Pelaku tersebut

Berdasarkan alasan dari terdakwa hal ini sesuai teori *Conditio sine qua non (teori syarat)*. Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, yang berpendapat bahwa suatu perbuatan atau masalahnya haruslah dianggap sebagai “sebab” dari suatu akibat, apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu. Oleh karena itu harus diselidiki dulu perbuatan atau masalah mana yang merupakan syarat dari suatu akibat. Apabila perbuatan itu atau masalah itu tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu, maka perbuatan atau masalah itu adalah “sebab”. Dengan demikian menurut Von Buri, bahwa: “semua syarat yang turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan, harus dianggap “sebab” (*causa*) dari akibat itu”. Hal ini karena tiap-tiap perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dan harus dianggap sebagai sebab, maka syarat-syarat itu mempunyai nilai yang sama.

Teori ini pun didukung dengan teori pengaruh terbesar atau *der meist wirksame bedingung* dari Birkmayer. Menurut teori ini bahwa dari rangkaian faktor-faktor yang oleh Von Buri diterima sebagai sebab, maka dicari faktor yang dipandang paling berpengaruh atas terjadinya akibat yang bersangkutan. Syarat yang harus dianggap sebagai sebab atas terjadinya akibat adalah syarat yang paling besar pengaruhnya atau syarat yang paling kuat pengaruhnya (Birkmayer) atau syarat yang paling dekat (Jan Remmelink) kepada timbulnya akibat itu. Misalnya pada kasus terdakwa Yuyun Maya Saphira alasan kenapa dia melakukan Korupsi karena ia Alasan kenapa terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah karena terdakwa ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok lain atau korporasi dengan menggunakan jabatan yang ia miliki dan terdakwa mengajak 3 rekannya untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi, 3 orang tersebut adalah Soma mudawan Tenaga Harian Lepas Marwin tenaga honorer dan M.efriyansah Agung tenaga honorer Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa meminta kepada bendaharanya untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kabid Energi membuat tanda bukti pembayaran yang di tanda tangani oleh bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Lampung Selatan selaku bendahara penerima, kemudian terdakwa meminta Anak buahnya untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti pembayaran dengan mendatangi di rumah anak pemilik perusahaan perorangan tersebut dan anak dari PT Bangun Lampung Jaya merasa tidak terima dan melapor kepada kepolisian resor Lampung Selatan karena di duga pelaku melakukan tindak pidana korupsi kepada PT Bangun Jaya Lampung dan setelah itu penyidik melakukan penyelidikan terhadap 3 Pelaku tersebut

B. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pembayaran pajak non logam berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-tpk/2021/PN.Tjk?

Banyak sekali kejadian tindak pidana Korupsi salah satu contohnya pada Tahun 2017 telah terjadi sebuah peristiwa Tindak Pidana Korupsi oleh seorang Aparatur Sipil Negara bernama Yuyun Maya Saphira, berusia 43 tahun yang dibantu oleh Anak buahnya Soma Mudawan Perkasa, terdakwa meminta Soma Mudawan Perkasa untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti pembayaran dengan mendatangi di rumah anak pemilik perusahaan perorangan yang beralamat pada Jalan Ahmad Yani No.31, Kelurahan Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, lalu Dia bertemu dengan istri pemilik perusahaan perorangan tersebut, dan memungut pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan perusahaan perorangan, kemudian Soma Mudawan menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, dengan jumlah total uang sebesar Rp58.000.500 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Rupiah),

Yuyun Maya Saphira dilaporkan oleh saksi Wilson Manuel Bin Mamat Abidin melapor Ke Polresta Lampung Selatan, Setelah kejadian tersebut terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah ditahan dalam Lapas Wanita Kelas IA Bandar Lampung:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 febuari 2021

2. Penyidik Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Penuntut sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
5. Penuntut umum Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Yuyun Maya Sapira bin Juniadi Abdullah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara terutama kepada Pemkab Lampung Selatan Yang Mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Berdasarkan posisi kasus dan fakta yang terungkap dalam persidangan jaksa penuntut umum mendakwa menyatakan terdakwa Yuyun Maya Saphira bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya penuntut umum di persidangan membacakan tuntutan, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam amar Putusannya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp200,000,000,- (duaratus juta rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah oleh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sejumlah Rp200.000.000,-(duaratus juta rupiah) apabila denda tidak diabayar maka diganti dengan hukuman 3(tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian dipustukan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh kami Masriati, S.H., selaku Hakim Ketua Hendro Wicaksono, S.H., dan Gustina Aryani, S.H., M.H., Selaku hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh hakim Anggota Medi Syahril Alamsyah, SH., MH dan dibantu oleh SUERMA, S.H., panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Terdakwa secara elektronik dari lapas Wanita Bandar Lampung Yang didampingi oleh Penasehat hukumnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari keseluruhan bab-bab dalam skripsi ini penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan, yaitu menyatakan Terdakwa Yuyun Maya Saphira terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuyun Maya Saphira Bin Junaidi Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000.00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Alasan kenapa terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi adalah terdakwa karena terdakwa ingin memperkaya diri sendiri atau kelompok lain atau korporasi dengan menggunakan jabatan yang ia miliki dan terdakwa mengajak 3 rekannya untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini 3 orang tersebut adalah Soma mudawan Tenaga Harian Lepas Marwin tenaga honorer dan M.efriyansah Agung tenaga honorer Pada tanggal 22 Desember 2017 Terdakwa meminta kepada bendaharanya untuk membuat surat ketetapan pajak daerah dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kabid Energi membuat tanda bukti pembayaran yang di tanda tangani oleh bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Lampung Selatan selaku bendahara penerima, kemudia terdakwa meminta Anak buahnya untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan dari wajib pajak perusahaan perorangan dengan membawa surat ketetapan pajak daerah dan tanda bukti pembayaran dengan mendatangi di rumah anak pemilik perusahaan perorangan tersebut dan anak dari PT Bangun Lampung Jaya merasa tidak terima dan melapor kepada kepolisian resor Lampung selatan karena di duga pelaku melakukan tindak pidana korupsi kepada PT Bangun Jaya Lampung dan setelah itu penyidik melakukan penyelidikan terhadap 3 Pelaku tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, 1985, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. Malang, *Hukum Pidana*, Setara Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka
- <https://hot.liputan6.com/read/4161531/mengenal-7-jenis-korupsi-dan-contohnya-yang-sering-dilakukan>
- <http://pusdokkum.unsoed.ac.id/content/blog/hukuman-disiplin-terhadap-pns-koruptor>
- <https://kamus.tokopedia.com/w/wajib-pajak/>
- <https://kamus.tokopedia.com/w/wajib-pajak/jenis-jenis-pajak/>
- <http://dlh.balikpapan.go.id//content/69/perhitungan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan>
- Astika Nurul Hidayah, 2018. *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kosmik Hukum. Volume 18 No.2